PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

	Procedur yang disenakati Temuan/Keterangan				
No	Prosedur yang disepakati 2	3			
1					
	Umum Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan	Tanda terima telah dibuat dan			
1.	dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	didapatkan.			
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi				
2.	penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan				
	cara:				
	Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi	Transaksi yang dipilih di RKDK :			
	yang tercantum dalam rekening Koran Rekening				
	Khusus Dana Kampanye (yang mencakup	Item Nilai			
	penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)	Penerimaan			
	2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi	Pengeluaran			
	menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh)	Jumlah <u> </u>			
	transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30	Tidak ada transaksi penerimaan dan			
1	(tiga puluh) transaksi	pengeluaran di rekening koran yang			
	3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan	dilampirkan			
	dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum	Gliampiikan			
	dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan				
	untuk seluruh transaksi tersebut.				
l	b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk				
}	menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam				
İ	c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK				
	tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam				
	temuan.				
	Catatan:				
1	Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan				
ļ	kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan				
<u> </u>	terhadap 15 (lima belas) transaksi.				
B	Rekening Dana Kampanye Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di	Nama Bank : BTN			
3.	Imana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu	Status : Umum			
ļ	dengan mencantumkan status bank tersebut dalam				
	Itemuan.				
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut	a. Nama Parpol :			
Ι ¨	dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan	PARTAI GOLKAR KABUPATEN			
	mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik	SIDOARJO			
	Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam	b. Nama yang tercantum di RKDK :			
	RKDK tersebut.	Dana Kampanye DPD Partai Golkar			
	b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai	Kabupaten Sidoarjo			
1	Politik Peserta Pemilu bukarı atas nama Partai Politik]			
	Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat				
	keterangan/surat pernyataan yang menerangkan				
	rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening				
1	Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu				
<u></u>	yang bersangkutan				
C	Penerimaan Dana Kampanye a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan				
5.	dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan				
la c	Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai				
	Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK				
L	Folian Fescita Fernia sebagai pendanang Er Fon				

			PARTAI GOLIVATURE	Temuan/Keterangan
			Prosedur yang disepakati	3
9				
-		rtai	Politik Peserta Pemilu untuk transaksi	*
1	70	neri	Politik Peseria Perfiliu untuk tamban maan Dana Kampanye) dengan klasifikasi maan Dana Kampanye) dengan klasifikasi	
- 1				
١.	pe		don hinak-uillan bernin	
1		Sile:	Partai Politik Peserta Pemilu;	
- 1	1) [Partai Politik Peserta Pemilu, Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD	
	2) `	cabupaten/kota,	
	_		Sumbangan pihak lain:	
	3	3)	(a) Perseorangan.	
	1		(b) Kelompok.	
	1			
	1		(c) Perusanaan/badan deshari Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	DLPSDK dan LPPDK telah
	1	4)	Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Daftar Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau	ibatkan kiasilikasi ponomi
	(b)	Jika	Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Ipanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Ipanye Partai Politik Peserta Pemilu tidak	yang sama dan sesuai dengan
	1	Kan	DK Partai Politik Peserta Pemilu tidak DK Partai Politik Peserta Pemilu tidak	ketentuan.
	1	LPF	DK Partai Politik Peserta Peniliu idak nperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau nperlihatkan klasifikasi pangatau klasifiksi dalam	
	1	me	nperlihatkan klasifikasi penermaanhatkan klasifiksi dalam peda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam penerimaan Sumbangan Dana	
herbeda di		ber	peda dengan ketentuan, atau kisebah tar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana tar Laporan Penerimaan klasifikasi dalam LPPDK	
	1	υa	tar Laporan Penerimaan Sumbangan Bana mpanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK mpanyering Besada Pemilu, laporkan dalam temuan.	
1	1	Ka	mpanye berbeda dengan kiasilikasi dalam mpanye berbeda dengan kiasilikasi dalam temuan. tai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	
1	١,	Pa	rtai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam riksa keberadaan surat pernyataan penyumbang riksa keberadaan surat pernyataan penyumbang riksa keberadaan surat pengrimaan dana kampanye dari	
1	(C)	Pe	riksa keberadaan surat pernyadah panya dari tuk transaksi penerimaan dana kampanye dari tuk transaksi penerimaan dana memperlihatkan	
1		un	tuk transaksi penerimaan daha kampanyaksi penerimaan daha kampanyah diterima dari penerimaan yang diterima dari	
1	1	6.4.	-ificaci nenenmadii sumbans	hann
1	1	Ki	nak-pihak sebagai berikut:	Tidak terdapat penyumbang
	- 1	1)	Perseorangan.	Tidak terdapat penyumbang perorangan, kelompok dan perusahaan.
. 1	1		1/-lempok	·
	1	2		
	1	Δ	Perusahaan/badan disahah Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	
	ا ا	r La	Lainnya (termasuk ridiang dan yang tidak ika terdapat pemberi sumbangan yang tidak ika terdapat pemberi sumbangan yang tidak	tametic transaksi yang
1	1 "	, o	ka terdapat pemberi sumbangan yang termilah ka terdapat pempataan, iaporkan dalam temuan. nembuat surat pempataan, matematis (penjumlahan,	Perhitungan matematis transaksi yang tercantum dalam DLPSDK telah akurat.
H	6. 6	3) 7	nembuat surat pernyataan, lapontari entukan keakurasian matematis (penjumlahan, ten sebagainya) dari seluruh transaks	tercantum dalam DLP3DK total
	0.	-, [entukan keakurasian matematis (penjambahan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaks pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaks	
	1	,	pengurangan, dan sebagainya) dan sebagainya Pang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Panganya dengan cara melakuk	an
	1		rang tercantum dalam Dartar Laporah Perangan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakuk Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakuk	
	1	1	perhitungan kembali atas keakurustan	
	1		ersebut.	
	1	b)	ersebut. Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan	
	1	•	dalam temuan.	Penerimaan
ŀ	7.	a)	dalam temuan. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi	ftar DLPSD
	''	,	Bandingkan jumlah penerimaan menerakan balam Da penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Da penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Da	1. Sumber Parpol 2. Sumber Caleg 4,971,287,500
				2. Sumber Caleg
			Laporan Penerimaan Gumbangan LPPDK. dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.	ut 3. Perorangan
1	1 1	b)	Laporkan perbandingan jumlan pertaman	4. Kelompok
9	1			
		c)	dalam temuan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyaka	6. Lain-lain
	1 1			
		1	Deliki Decerta Demilii dan melakukan Verimasi sa	
			bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang	LPPDK
			diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	1. Sumber Parpol
	1	(d)	Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan	sil 2. Sumber Caleg 4,971,287,500
	1		alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan ha	i 3. Perorangan
	1		pencocokan dengan bukti yang diterima dari Parta	4. Kelompok
		1	Politik Peserta Pemilu.`	5. Badan Usaha -
	1	1		

1		2	6. Lain-lain -
	ĺ	•	I 6 Lain-lain
	l		
			Jumlah 4,971,287,500
			Perbedaan
8.	a)	Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan	Perhitungan jumlah sumbangan untuk
	,	untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	setiap penyumbang secara akumulatif telah akurat.
	b)	Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan	
		dalam temuan	
9.	a)	1	Fotocopy identitas penyumbang tidak
	l	yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku	ditemukan sehingga penelusuran
		dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan	transaksi penerimaan ke fotocopy
Ī		yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan	identitas penyumbang tidak dapat
l		Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas	dilakukan.
}		penyumbang.	
	b)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas	
		penyumbang tersebut dalam temuan.	
10.	a)	Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan	
		dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana	
		Kampanye dengan cara :	
1		Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi	
- 1		penerimaan secara acak yang mewakili	
		ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan	
		bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode	
		yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan	
1		Sumbangan Dana Kampanye	
- 1		2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi	
1		menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh)	
1		transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30	•
		(tiga puluh) transaksi	•
		3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan	
		secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh	
		jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi	
ı		penerimaan, dan periode yang tercakup dalam	
1		DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka	
		pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk	
- 1		seluruh transaksi tersebut	
	b)	Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang	
	-,	dipilih tersebut:	
		Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang	
		tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan	
)		Sumbangan Dana Kampanye dengan surat	
		pernyataan penyumbang tersebut.	
		(a) Identitas penyumbang perseorangan	Tidak terdapat penyumbang
		dibuktikan dengan surat pernyataan	perseorangan dalam DLPSDK.
		penyumbang perseorangan dan bukti-bukti	persecrangan dalam DLFSDN.
		nendukung fotokoni KTD yang masih badalar	
		pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku	
1		atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).	
- 1		ivr vvr (apabila ada).	

	Deceduryong disenakati	Temuan/Keterangan		
	Prosedur yang disepakan	3		
	(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat	Tidak terdapat penyumbang kelompok dalam DLPSDK.		
No 1	pernyataan penyumbang kelompok dan bukt-bukti pendukung fotocopy NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positik kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentu sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.	Tidak terdapat penyumbang kelompok dalam DLPSDK. Tidak terdapat penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dalam DLPSDK. Pencatatan transaksi penerimaan yang dipilih: a. Jumlah : 30 item b. Nilai : 3,381,767,500 c. Transaksi tersebut telah didukung bukti penerimaan. d. Transaksi tersebut merupakan penerimaan berupa barang sehingga tidak dicatat di RKDK.		
	untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan			
	Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan	Konfirmasi yang diterima a. Jawaban : 337,462,500 b. DLPSDK : 337,462,500 c. Perbedaan :		
	alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.			

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan	
1	2	3	
	I) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	Sumbangan dalam bentuk bukan kas, telah sesuai pencatatannya dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.	
, D	Pengeluaran Dana Kampanye		
11.	 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu. Catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lainlain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 	DAPDK dan LPPDK telah memperlihatkan bentuk dan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan, yaitu: Bentuk Pengeluaran a. Kas b. Non Kas Klasifikasi Pengeluaran a. Operasi b. Modal c. Lain-lain	
12.	 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. 	Perhitungan matematis transaksi yang tercantum dalam DAPDK tidak akurat. 30 Sampel DK 13 3.381.767.500 DAPDK - Selisih 3.381.767.500 DAPDK tidak mencatat seluruh transaksi pengeluaran.	
13.	 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. 	Pengeluaran DAPDK 1. Operasi - 2. Modal - 3. Lain-lain - Jumlah - LPPDK 1. Operasi - 2. Modal - 3. Lain-lain 84.000 Jumlah 84.000 Perbedaan (84.000) Alasan Perbedaan : Pengeluaran lain-laim merupakan biaya bank yang tidak dicatat di DAPDK.	

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan	
1	2	3	
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili		
	ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakupdalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilka angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka ya		
	diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kura dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:		
	 Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungn dan ke RKDK. Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh didiperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta 	dipilih : a. Jumlah : 30 item b. Nilai : 3.381.767.500	
	 (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarl harga yang berlaku di wilayah yang bersangkuta pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 		
	5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dala temuan.	dalam bentuk bukan kas, pencatatan m nilai pengeluaran telah sesuai dengan harga yang berlaku di wilayah yang	
	6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual be secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebutsebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	li Tidak terdapat diskon dalam pembelian barang atau jasa.	
	Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasa nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
E	Surat representasi dari partai politik Peserta pemilu kepada kap		
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemil yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu telah didapatkan.	

AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2014

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN SIDOARJO

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
Ā		Umum		
1.	Cakupan Laporan	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan	
		laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.	ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun c) Model DK-10 PARPOL	NA
		b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup: 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik		NA
		Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	•	PATUH
		Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 10) Model DK9-PARPOL; 11) Model DK10-PARPOL; 12) Model DK11-PARPOL; 13) Model DK12-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
• • •		Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		N A
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
В		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Tahun 2012; b) Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH • .
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik Peserta Pemiiu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidakboleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseoranga b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH PATUH

			PERATURAN	PATUH / TIDAK PATUH
110	HAL	UNSUR KEPATUHAN	TERKAIT	5
NO		3	4	
5.	Z Ketepatan waktu pelaporan ke KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan: a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II	a) Pasal134 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan	PATUH PATUH
	KPU)	c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan	KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun	PATUH PATUH
		Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL	658/KPU/IX/201 3 tanggal 27 September 2013;	PATUH PATUH
		(Lihat A.1)	d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/201 3 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/20 3 tanggal 29 November 201 f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/20 3 tanggal 29 November 201 g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2 13 tanggal 24 Desember 20 h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/201 tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/20 Tanggal 7Februari 20	1 3; 11 3; 20 13; 4; 13 14.
	6.	Apabila terdapat Partai Politil Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang ma wajib mematuhi ketentuan	(4) Undang-	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
		3	4	5
1	2	sebagai berikut:	8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat	NA
		 a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; 	(1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17	N.A.
		* dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.	Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013	N A
		 Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"). 	sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	
7.	Sumber Dana partai Dan caleg	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/20 13 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH
С		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	Periode Laporan Penerimaan Awal	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluarar Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai PartaiPolitik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye . b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluarar Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lamba	8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
	2	3	4	5
1		14 (empat belas) hari	Februari 2014.	
1		sehelum hari pertama jadwal	1	
1		pelaksanaan Pemilu dalam		
1		bentuk rapat umum.		
		Partai Politik Peserta Pemilu	a) Pasal 129 ayat	
9.		wajib membuka Rekening	(4) dan ayat (6)	
		Khusus Dana Kampanye:	dan 134 ayat	PATUH
		l hari catalah	(1) dan ayat (6)	PATOIT
		Peserta pemilu ditetapkan	Undang-Undang	
		sebagai peserta Pemilu dan	Nomor 8 Tahun	
	Tanggal	paling lambat 14 (empat	2012;	
	Pembukaan	belas hari) sebelum hari	b) Pasal 14 ayat	
	RKDKP	pertama jadwal pelaksanaan	(1) dan ayat (2)	
		kampanye dalam bentuk	dan Pasal 15	
		rapat umum.	Peraturan KPU	PATUH
		b) Pada bank pemerintah atau	Nomor 17	PAIUH
	N 11-	bank bukan pemerintah yang	Tahun 2013	1
	Nama bank	mempunyai perwakilan di	sebagaimana	
		Provinsi dan/atau	diubah dengan	1
		kabupaten/kota diseluruh	Peraturan KPU	
		wilayah Indonesia	Nomor 1 Tahun	DATINI
		c) Atas nama Partai Politik	2014;	PATUH
		Peserta Pemilu, apabila	c) Surat KPU	
	Nama	Rekening Khusus Dana	Nomor	
	Pemilik	Kampanye Partai	851/KPU/XII/20	·
	RKDKP	Politikbukan atas nama	13 tanggal 19	
		Partai Politik yang	Desember 2013.	
		bersangkutan, wajib disertai		
		surat keterangan/surat		
		pernyataan yang		
		menerangkan rekening		
		tersebut dipergunakan		
		sebagai Rekening Khusus		
		sebagai Rekening Knasas		
		Dana Kampanye Partai		
		Politik yang bersangkutan.		
		Catatan:		PATUH
		1) Pastikan Rekening		
		Khusus Dana Kampanye		
		terpisah dari rekening		
		Partai Politik dan/atau		
		terpisah dari rekening		
		pribadi Calon Anggota		
		DPD;		PATUH
		2) Pastikan pengelola		
		Rekening Khusus Dana		
		Kampanye Ketua Umun	١,	
		Bendahara Umum, ketu	а	
		dan bendahara, atau		
		nama lain yang		
		ditugaskan partai politik	,	
	1	disertai dengan surat		
		keterangan/surat		
		pernyataan dari partai		
1		politik yang		
		bersangkutan.		
1	1	20.02.03	l	1

		UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
NO	HAL	3	4	5
1 10.	Cakupan laporan pembukaan rekening khusus	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana denganperuntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8- PARPOL; d) Model DK12- PARPOL	PATUH PATUH
		Kampanye dilengkapi: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan		PATUH
		pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		PATUH
11.	Cakupan Laporan Awal	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye da bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. dilengkapi:	b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12- PARPOL.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
NO	TIAL	3	4	PATUH
1	2	Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		PATUH

*) NA: Not Applicable